

**HUKUM PRAKTIK PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENGUNAANNYA: PERSPEKTIF IMAM MAZHAB****Andrew Hermawan Harahap¹, Aulia Hafsah Pane², Fildza Rasiqah³, Julaikha Nasution⁴,
Muhammad Zainuddin Rambe⁵**

Perbandingan Madzhab, Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : auliahafsahpane@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas hukum praktik penyamakan kulit hewan dan implikasinya terhadap penggunaannya menurut perspektif empat imam mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penyamakan merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan najis dari kulit hewan sehingga dapat digunakan secara sah menurut hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama terkait keabsahan penyamakan kulit hewan yang berasal dari hewan halal maupun haram dikonsumsi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan menganalisis kitab-kitab utama dari masing-masing mazhab serta pandangan ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mazhab sepakat bahwa kulit hewan yang halal disembelih dapat disucikan melalui proses penyamakan, sementara perbedaan terjadi pada kulit hewan yang tidak halal dikonsumsi atau yang mati tanpa disembelih. Imam Hanafi dan Imam Hanbali cenderung membolehkan penggunaan kulit hewan najis setelah disamak, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Maliki memberikan pembatasan lebih ketat. Implikasi hukum dari perbedaan ini meluas ke berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam penggunaan barang berbahan kulit, seperti pakaian, aksesoris, atau alat rumah tangga.

Kata kunci: penyamakan kulit, fiqh, imam mazhab, hukum Islam, najis, penggunaannya.

Kata Kunci: Penyamakan kulit, Hukum Islam, Fikih

ABSTRACT

This study examines the legal rulings on the practice of tanning animal hides and its implications for their usage according to the perspectives of the four major Islamic schools of thought: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. Tanning is a process aimed at removing impurity from animal hides to make them permissible for use under Islamic law. However, differences of opinion exist among scholars regarding the permissibility of tanning hides from animals that are either lawful or unlawful for consumption. This research employs a literature review method, analyzing primary texts from each school of thought as well as contemporary

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

scholarly views. The findings indicate that the majority of schools agree that the hides of animals slaughtered according to Islamic rites can be purified through tanning, whereas opinions differ on the permissibility of tanning hides from unlawful or unslaughtered animals. The Hanafi and Hanbali schools tend to permit the use of impure animal hides after tanning, while the Shafi'i and Maliki schools impose stricter limitations.

Keywords: *Leather Tanning, Islamic Law, Jurisprudence*

PENDAHULUAN

Praktik penyamakan kulit hewan adalah sebuah industri yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, digunakan untuk menghasilkan produk-produk kulit seperti tas, sepatu, pakaian, dan aksesoris lainnya. Penyamakan kulit hewan dilakukan untuk mencegah pembusukan dan memperpanjang umur kulit tersebut. Namun, dalam konteks Islam, terdapat pertanyaan yang sering muncul mengenai status hukum penyamakan kulit hewan dan implikasinya terhadap penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal kesucian dan kebersihan. Islam memiliki aturan yang ketat terkait dengan masalah kehalalan dan keharaman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penggunaan bahan-bahan yang berasal dari hewan. Salah satu hal yang penting dalam konteks ini adalah status kulit hewan, baik yang sudah disamak maupun yang belum. Dalam fikih Islam, beberapa mazhab memiliki pandangan berbeda tentang hukum penggunaan kulit hewan, terutama setelah melalui proses penyamakan. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, kulit hewan yang disamak secara sah dianggap suci dan dapat digunakan. Proses penyamakan ini membuat kulit hewan yang awalnya dianggap najis menjadi suci, sehingga penggunaannya dalam bentuk produk seperti sepatu, tas, atau pakaian menjadi halal.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit lebih ketat. Mereka berpendapat bahwa kulit hewan yang disamak hanya dianggap suci jika penyamakannya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat, yaitu menggunakan bahan-bahan yang halal dan tidak najis. Jika penyamakan dilakukan dengan bahan najis, maka kulit tersebut tetap dianggap najis. Dalam Mazhab Syafi'i, kulit hewan yang mati secara alami atau disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat (misalnya tanpa penyembelihan yang sah) tetap dianggap najis, meskipun sudah melalui proses penyamakan. Oleh karena itu, meskipun kulit hewan tersebut telah disamak, penggunaannya tetap terbatas pada kondisi tertentu yang mematuhi kaidah-kaidah syariat. Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang mirip dengan Mazhab Syafi'i dalam hal ini. Mereka menilai bahwa kulit hewan yang sudah mati atau disembelih tanpa mengikuti tata cara yang ditentukan oleh syariat tetap dianggap najis, meskipun sudah disamak. Namun, kulit yang berasal dari hewan yang disembelih secara sah dan disamak dengan cara yang benar tetap boleh digunakan.

Kulit hewan memiliki implikasi besar terhadap produk yang dihasilkan dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Jika penyamakan dilakukan dengan cara yang sah dan menggunakan bahan yang halal, maka produk-produk dari kulit tersebut dapat dianggap suci dan halal untuk digunakan. Sebaliknya, jika proses penyamakan tidak mengikuti kaidah-kaidah syariat, maka produk tersebut dianggap najis dan tidak boleh digunakan, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk aktivitas ibadah. Selain itu, ada pula

pertimbangan etis yang muncul terkait dengan perlakuan terhadap hewan yang digunakan untuk diambil kulitnya. Praktik penyamakan kulit hewan tidak hanya menyangkut masalah kehalalan atau kehormatan kulit hewan, tetapi juga dapat mempengaruhi pandangan umat Islam terhadap perlindungan terhadap hewan. Oleh karena itu, kesadaran akan metode penyamakan yang halal dan cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat sangat penting untuk menjaga kesucian produk-produk yang dihasilkan dari kulit hewan. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk memahami pandangan para ulama dan mazhab terkait hukum penyamakan kulit hewan dan implikasinya terhadap penggunaannya, agar dapat menjalankan praktik ini dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kajian mengenai hukum penyamakan kulit hewan dari perspektif Imam Mazhab menghadirkan berbagai problematika akademik yang menarik untuk diteliti. Problematika ini mencakup aspek interpretasi teks syariat, relevansi hukum fiqh klasik terhadap praktik modern, serta implikasi sosial dan ekonomi yang timbul dari perbedaan pandangan mazhab. Meskipun hadis ini jelas menyebutkan penyamakan dapat menyucikan kulit, para ulama berbeda pendapat mengenai konteks dan batasan penerapannya. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, misalnya, membatasi kesucian kulit hanya pada hewan yang halal dimakan dan disembelih sesuai syariat. Sebaliknya, Mazhab Hanafi lebih longgar, menerima penyamakan sebagai proses yang cukup untuk mensucikan kulit tanpa mempersoalkan cara hewan itu mati. Problematika ini muncul dari perbedaan metode istinbat hukum yang digunakan, seperti qiyas (analogi) dan istihsan (preferensi hukum). Proses penyamakan kulit di zaman modern sering menggunakan bahan-bahan kimia yang berbeda dari metode tradisional yang dikenal di masa para ulama mazhab. Pertanyaan akademik muncul mengenai apakah hukum penyamakan tradisional tetap relevan untuk diaplikasikan dalam konteks industri modern.

Selain itu, apakah bahan kimia tertentu yang digunakan dalam proses ini mempengaruhi status kesucian kulit menurut syariat? Produk kulit seperti sepatu, tas, dan pakaian banyak digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Perbedaan pandangan mazhab mengenai hukum kesucian kulit hewan setelah disamak memunculkan problematika praktis terkait perdagangan dan konsumsi produk tersebut. Apakah produk kulit impor dari negara non-Muslim dianggap suci dan halal? Bagaimana umat Islam dapat memastikan bahwa produk yang mereka gunakan memenuhi standar syariat? Perbedaan pandangan ini juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang heterogen. Dalam satu komunitas, mungkin terdapat pengikut berbagai mazhab yang memiliki pandangan berbeda mengenai hukum penggunaan produk kulit. Hal ini dapat memengaruhi perdagangan, ekspor-impor, dan penerimaan produk tertentu di pasar internasional.

Dalam upaya menyusun panduan universal tentang hukum penyamakan kulit, muncul tantangan untuk mengakomodasi perbedaan pandangan mazhab. Akademisi dan ulama menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah pendekatan yang lebih inklusif atau spesifik sebaiknya diambil, terutama mengingat keanekaragaman kondisi geografis, sosial, dan teknologi di dunia Muslim. Selain aspek hukum, ada juga perdebatan mengenai etika penyamakan kulit, terutama terkait perlakuan terhadap hewan. Dalam fiqh Islam, ada prinsip ihsan yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada hewan. Namun, praktik industri modern seringkali mengabaikan aspek ini demi efisiensi dan keuntungan. Problematika akademik muncul mengenai bagaimana fiqh dapat memberikan panduan yang tidak hanya legalistik tetapi juga etis. Dalam era globalisasi, umat Islam sering berada dalam situasi di mana mereka harus

berinteraksi dengan produk-produk dari berbagai budaya dan tradisi. Problematika akademik muncul terkait bagaimana pandangan mazhab dapat dijadikan pedoman untuk menghadapi keragaman ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, problematika akademik terkait hukum penyamakan kulit hewan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga meluas ke ranah sosial, ekonomi, teknologi, dan etika. Kajian yang mendalam dan kontekstual diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga umat Islam dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat di tengah dinamika dunia modern. Produk kulit seperti tas, sepatu, jaket, dan aksesoris lainnya telah menjadi kebutuhan dasar dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa produk kulit yang mereka gunakan memenuhi syarat halal dan suci. Hal ini menjadi lebih rumit karena produk-produk tersebut sering kali diimpor dari negara-negara non-Muslim yang metode penyembelihannya tidak selalu sesuai dengan syariat Islam. Industri kulit merupakan salah satu sektor ekonomi yang signifikan di banyak negara Muslim, seperti Indonesia, Pakistan, dan Turki. Proses penyamakan kulit menjadi salah satu langkah utama dalam produksi barang dari kulit. Namun, perbedaan pandangan mazhab tentang hukum penyamakan memengaruhi standar produksi dan penerimaan produk tersebut di pasar lokal maupun internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya mengonsumsi produk halal, termasuk produk kulit, semakin meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan akan sertifikasi halal pada produk kulit. Namun, kesadaran ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana standar halal diterapkan pada produk yang dihasilkan oleh industri penyamakan modern.

Globalisasi telah memungkinkan produk kulit untuk diperdagangkan secara luas di seluruh dunia. Namun, perbedaan pandangan mazhab tentang hukum penyamakan kulit menimbulkan tantangan bagi konsumen Muslim dalam menentukan kehalalan produk yang mereka beli. Misalnya, konsumen di negara yang mayoritas bermazhab Syafi'i mungkin lebih berhati-hati dalam menggunakan produk kulit impor yang tidak memiliki jaminan halal. Perbedaan pandangan di antara mazhab terkait hukum penyamakan kulit dapat memengaruhi hubungan sosial dalam komunitas Muslim yang beragam. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian atau bahkan perdebatan di antara individu atau kelompok yang menganut pandangan mazhab yang berbeda. Selain aspek hukum Islam, penyamakan kulit juga menghadapi kritik dari sudut pandang lingkungan dan etika.

Proses penyamakan sering menggunakan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan isu etis terkait perlakuan terhadap hewan. Hal ini mendorong masyarakat Muslim untuk mencari solusi yang tidak hanya halal tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan etis. Fatwa dari otoritas agama memainkan peran penting dalam memberikan panduan kepada masyarakat tentang hukum penyamakan kulit. Di beberapa negara Muslim, fatwa ini menjadi dasar bagi kebijakan industri penyamakan kulit dan sertifikasi halal. Namun, perbedaan interpretasi di antara otoritas agama dapat membingungkan masyarakat awam dalam menentukan produk yang sesuai dengan syariat. Masyarakat Muslim yang tinggal di negara-negara non-Muslim sering menghadapi tantangan dalam mengakses produk kulit yang memenuhi standar halal. Hal ini menimbulkan dilema sosial, terutama ketika produk kulit tersebut digunakan dalam konteks ibadah, seperti sajadah berbahan kulit. Fakta-fakta sosial ini menunjukkan bahwa kajian hukum penyamakan kulit hewan tidak hanya berdampak pada aspek hukum Islam, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan

lingkungan yang luas. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam membahas isu ini, sehingga masyarakat Muslim dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam dunia modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur dipilih karena fokus penelitian ini adalah menggali pandangan hukum Islam dari berbagai perspektif mazhab yang bersumber dari teks-teks klasik, fatwa ulama, dan literatur akademik kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan pandangan masing-masing mazhab terkait hukum penyamakan kulit hewan. Analisis dilakukan untuk memahami perbedaan metode istinbat hukum (penggalian hukum) yang digunakan oleh masing-masing mazhab dan implikasinya terhadap penggunaan produk kulit. Merujuk pada kitab-kitab utama dari empat mazhab, seperti *Al-Mabsuth* (Mazhab Hanafi), *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (Mazhab Maliki), *Al-Umm* (Mazhab Syafi'i), dan *Al-Mughni* (Mazhab Hanbali). Mengkaji kitab-kitab utama dari masing-masing mazhab untuk memahami pandangan mereka tentang hukum penyamakan kulit. Membaca jurnal, buku, dan artikel yang relevan untuk memperkaya pembahasan. Menguraikan pandangan masing-masing mazhab tentang hukum penyamakan kulit hewan berdasarkan literatur primer. Membandingkan pandangan antara mazhab untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hukum penyamakan kulit. Mengaitkan pandangan hukum Islam dengan praktik penyamakan kulit modern untuk mengevaluasi relevansi hukum klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Mazhab tentang Hukum Penyamakan Kulit Hewan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan empat mazhab utama dalam fikih Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai hukum penyamakan kulit hewan. Pandangan masing-masing mazhab mengenai penyamakan kulit sangat penting untuk memahami kehalalan penggunaan produk kulit dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Berdasarkan kajian terhadap kitab-kitab fikih klasik dan fatwa-fatwa kontemporer. Dalam Mazhab Hanafi, hukum penyamakan kulit hewan diizinkan dan dianggap dapat mensucikan kulit hewan, meskipun hewan tersebut tidak disembelih sesuai dengan hukum syariat atau bahkan hewan yang haram dimakan. Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa penyamakan mengubah sifat kulit hewan sehingga ia menjadi bersih dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk ibadah maupun penggunaan lainnya. Penyamakan kulit hewan dari jenis yang halal dan haram dimakan dianggap sah setelah disamak, dengan pengecualian pada anjing dan babi yang tetap dianggap najis meskipun sudah disamak.

Produk kulit yang berasal dari hewan yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i (misalnya hewan mati) masih dianggap sah digunakan setelah disamak, termasuk untuk keperluan ibadah seperti sajadah atau tasbih. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih ketat dibandingkan Mazhab Hanafi terkait hukum penyamakan kulit. Dalam pandangan ini, penyamakan hanya diperbolehkan untuk kulit hewan yang halal dimakan dan disembelih secara sah menurut hukum syariat. Kulit hewan yang haram dimakan, seperti anjing, babi, atau hewan buas lainnya, tidak bisa disucikan meskipun telah disamak. Penyamakan kulit

tidak dapat mengubah status najis kulit hewan yang haram dimakan. Kulit hewan yang halal dimakan namun mati dengan cara selain penyembelihan syar'i pun dianggap najis. Produk kulit yang berasal dari hewan haram dimakan atau mati tanpa penyembelihan sah tidak diperbolehkan digunakan dalam konteks apa pun, baik untuk ibadah atau keperluan lainnya.

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang agak moderat dibandingkan Mazhab Maliki. Penyamakan kulit hewan yang halal dimakan dapat mensucikan kulit hewan tersebut, bahkan jika hewan tersebut mati secara tidak syar'i (bangkai), asalkan proses penyamakan dilakukan dengan benar. Namun, untuk kulit hewan yang haram dimakan, seperti anjing atau babi, meskipun sudah disamak, tetap dianggap najis. Penyamakan dapat mensucikan kulit hewan bangkai yang halal dimakan, namun tidak berlaku bagi hewan yang haram dimakan. Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sangat mirip dengan Mazhab Syafi'i. Dalam pandangan ini, penyamakan kulit hewan yang halal dimakan dan mati tanpa penyembelihan (bangkai) dapat mensucikan kulit tersebut. Namun, kulit hewan yang haram dimakan tetap dianggap najis, meskipun telah disamak. Perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam pendekatan terhadap teks-teks fiqh dan hadis.

Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam penerapan hukum, sementara Mazhab Maliki sangat ketat dalam memastikan kehalalan produk kulit berdasarkan syarat-syarat yang lebih ketat. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berada di tengah, dengan memberikan ruang bagi penggunaan kulit hewan yang halal dimakan meskipun mati tanpa disembelih secara syar'i, tetapi menolak penggunaan kulit hewan haram dimakan, meskipun telah disamak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan mengenai hukum penyamakan kulit hewan berbeda antara mazhab-mazhab utama dalam fikih Islam. Meskipun ada kesepakatan bahwa penyamakan dapat mensucikan kulit hewan yang halal dimakan, perbedaan muncul dalam hal penerimaan kulit hewan haram dimakan atau hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i. Implikasi praktis dari perbedaan ini adalah pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai hukum penyamakan kulit, terutama bagi umat Islam yang ingin memastikan kehalalan produk kulit yang mereka gunakan, baik untuk keperluan ibadah maupun sehari-hari. Perbedaan ini juga menyoroti pentingnya ijtihad kontemporer dalam menghadapi praktik penyamakan kulit yang semakin berkembang dengan kemajuan teknologi.

2. Metode Istinbat Hukum yang Digunakan oleh Mazhab

Metode istinbat hukum merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh para ulama untuk menggali hukum dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks perbedaan pandangan mengenai hukum penyamakan kulit hewan, masing-masing mazhab dalam fikih Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menggunakan metode istinbat yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan dalam metode istinbat hukum ini menyebabkan perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab tersebut dalam menyikapi masalah hukum penyamakan kulit hewan. Mazhab Hanafi menggunakan metode *qiyas* (analogi) dan *istihsan* (preferensi hukum) dalam menetapkan hukum. *Qiyas* digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari kesamaan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada dalam teks-teks syariat. Sementara itu, *istihsan* digunakan untuk memilih hukum yang lebih memberikan kemaslahatan atau kemudahan bagi umat, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Dalam hal penyamakan kulit, Mazhab Hanafi memandang bahwa penyamakan kulit dapat mengubah sifat kulit hewan yang najis menjadi suci, baik dari hewan yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Dengan menggunakan *qiyas*, ulama Hanafi membandingkan proses penyamakan kulit dengan proses penghalalan lainnya, seperti pemotongan hewan secara sah yang mengubah statusnya menjadi halal. Selain itu, *istihsan* digunakan untuk mempermudah umat Islam dalam menggunakan produk kulit yang berasal dari hewan halal atau haram, selama hewan tersebut tidak termasuk dalam kategori anjing atau babi. Pendapat yang menyatakan bahwa kulit hewan yang disamak dapat digunakan meskipun berasal dari hewan yang haram dimakan, seperti anjing, bisa dijelaskan dengan menggunakan *qiyas* terhadap hewan yang sudah disembelih. *Istihsan* juga digunakan untuk memberi kemudahan bagi umat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin bergantung pada produk kulit.

Mazhab Maliki lebih cenderung menggunakan *istishab* (prinsip mempertahankan hukum asal) dan *ijma'* (konsensus ulama) sebagai dasar dalam menggali hukum. Dalam hal-hal yang tidak ada dalil khusus dari Al-Qur'an atau Hadis, mereka cenderung mempertahankan hukum asal hingga ada bukti yang lebih kuat yang mengubahnya. *Ijma'* digunakan dalam menentukan keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh para ulama, yang kemudian menjadi hukum yang mengikat. Dalam hal penyamakan kulit, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kulit hewan yang haram dimakan tetap dianggap najis meskipun telah disamak. Mereka menggunakan *istishab* untuk mempertahankan status najis pada kulit hewan yang haram dimakan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa perubahan fisik pada kulit, meskipun disamak, tidak mengubah status najisnya. Sehingga, produk kulit dari hewan haram tetap tidak sah digunakan. Mazhab Syafi'i lebih cenderung menggunakan *qiyas* (analogi) dan *istishab* (menjaga hukum asal) dalam menggali hukum. Mereka memandang penting kesesuaian antara teks-teks syariat dengan realitas kehidupan, dan lebih mengutamakan keputusan yang didasarkan pada bukti yang jelas. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penyamakan kulit hewan yang halal dimakan dapat mengubah status najisnya menjadi suci, meskipun hewan tersebut mati tanpa penyembelihan syar'i.

Namun, mereka tidak mengizinkan penggunaan kulit hewan yang haram dimakan meskipun telah disamak, dengan alasan bahwa proses penyamakan tidak dapat mengubah status najis pada kulit hewan haram. Dalam Mazhab Syafi'i, penyamakan kulit bangkai (hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i) yang halal dimakan dianggap sah, karena melalui *qiyas* terhadap penyembelihan hewan yang sah. Sedangkan untuk hewan yang haram dimakan, seperti anjing atau babi, penyamakan tidak mengubah status najisnya. Mazhab Hanbali juga menggunakan *qiyas* dan *istishab* dalam menggali hukum. Mereka menerapkan prinsip *qiyas* untuk menetapkan hukum berdasarkan kesamaan dengan kasus lain yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadis. Selain itu, mereka menggunakan *istishab* untuk mempertahankan hukum asal yang ada. Pandangan Mazhab Hanbali mengenai penyamakan kulit mirip dengan pandangan Mazhab Syafi'i, yakni penyamakan kulit hewan halal yang mati tanpa penyembelihan sah tetap sah dan dapat digunakan. Namun, kulit hewan haram dimakan tetap dianggap najis meskipun sudah disamak. Pendekatan *qiyas* digunakan untuk menyamakan status kulit hewan halal yang mati tanpa penyembelihan dengan kulit hewan yang telah disembelih.

3. Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Produk Kulit

Penggunaan produk kulit hewan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan ibadah maupun non-ibadah, selalu melibatkan perdebatan hukum dalam perspektif fikih Islam. Hukum yang mengatur penggunaan produk kulit sangat bergantung pada status hukum penyamakan kulit hewan, yang ditentukan oleh pandangan mazhab-mazhab dalam fikih. Berdasarkan penelitian ini, implikasi hukum terhadap penggunaan produk kulit hewan dapat dipahami dalam konteks perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab ulama fikih Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Dalam Mazhab Hanafi, penyamakan kulit hewan yang halal dimakan, termasuk hewan yang mati tanpa penyembelihan (bangkai), dianggap sah setelah disamak dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk ibadah (misalnya sajadah atau tasbih). Produk kulit yang berasal dari hewan yang haram dimakan, seperti anjing atau babi, tetap dianggap najis meskipun sudah disamak. Implikasi hukum bagi umat Islam yang mengikuti Mazhab Hanafi adalah bahwa mereka dapat menggunakan produk kulit dari hewan halal yang mati tanpa penyembelihan sah, seperti bangkai, setelah disamak. Ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam penggunaan produk kulit dalam kehidupan sehari-hari. Namun, produk kulit dari hewan haram, meskipun sudah disamak, tetap tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam konteks apa pun, baik untuk ibadah maupun keperluan sehari-hari.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih ketat mengenai hukum penyamakan kulit. Mereka berpendapat bahwa penyamakan kulit tidak mengubah status najis kulit hewan yang haram dimakan, seperti anjing, babi, atau hewan buas lainnya. Produk kulit dari hewan yang haram dimakan tetap dianggap najis, meskipun telah disamak, dan oleh karena itu tidak sah digunakan. Implikasi hukum bagi umat Islam yang mengikuti Mazhab Maliki adalah bahwa mereka tidak diperbolehkan menggunakan produk kulit dari hewan yang haram dimakan, meskipun kulit tersebut telah disamak. Hal ini membatasi penggunaan produk kulit dari hewan haram dalam kehidupan sehari-hari. Bagi umat Islam yang mengikuti Mazhab Maliki, sangat penting untuk memastikan bahwa produk kulit yang digunakan berasal dari hewan yang halal dimakan dan disembelih secara sah menurut hukum syariat. Mazhab Syafi'i mengizinkan penggunaan produk kulit dari hewan yang halal dimakan meskipun hewan tersebut mati tanpa penyembelihan syar'i, selama kulit tersebut telah disamak. Namun, produk kulit dari hewan haram dimakan, seperti anjing atau babi, tetap dianggap najis dan tidak sah digunakan meskipun telah disamak. Implikasi hukum bagi umat Islam yang mengikuti Mazhab Syafi'i adalah bahwa mereka diperbolehkan untuk menggunakan produk kulit dari hewan halal yang mati tanpa penyembelihan syar'i (bangkai), selama telah disamak. Namun, untuk produk kulit dari hewan haram dimakan, umat Islam yang mengikuti Mazhab Syafi'i harus menghindari penggunaannya, meskipun kulit tersebut telah disamak, karena dianggap tetap najis.

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang hampir sama dengan Mazhab Syafi'i, di mana mereka mengizinkan penggunaan produk kulit dari hewan yang halal dimakan meskipun mati tanpa penyembelihan sah (bangkai) setelah disamak. Namun, untuk produk kulit dari hewan haram dimakan, seperti anjing atau babi, tetap dianggap najis dan tidak sah digunakan meskipun telah disamak. Implikasi hukum bagi umat Islam yang mengikuti Mazhab Hanbali adalah serupa dengan Mazhab Syafi'i, yaitu mereka dapat menggunakan produk kulit dari hewan halal yang mati tanpa penyembelihan syar'i setelah disamak.

Namun, mereka dilarang menggunakan produk kulit dari hewan haram dimakan karena status najisnya tidak dapat diubah dengan proses penyamakan.

Implikasi hukum bagi umat Islam bergantung pada mazhab yang diikuti. Bagi umat Islam yang mengikuti Mazhab Hanafi, penggunaan produk kulit dari hewan yang halal dimakan, meskipun mati tanpa penyembelihan syar'i, diperbolehkan, memberikan keleluasaan dalam penggunaan produk kulit. Sebaliknya, bagi umat Islam yang mengikuti Mazhab Maliki, Syafi'i, atau Hanbali, mereka harus lebih hati-hati dalam memilih produk kulit yang digunakan, terutama jika berasal dari hewan haram dimakan. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip fiqh dalam menentukan status kehalalan produk kulit dan pengaruhnya terhadap praktik kehidupan sehari-hari umat Islam. Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum terhadap penggunaan produk kulit hewan sangat bergantung pada pandangan mazhab yang diikuti. Perbedaan metodologi istinbat dan pendekatan hukum antar mazhab menyebabkan perbedaan pandangan mengenai kehalalan penggunaan produk kulit, khususnya terkait dengan status kulit hewan haram dimakan. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami mazhab yang mereka anut dan melakukan ijtihad yang tepat dalam memilih produk kulit yang digunakan, terutama dalam konteks ibadah dan kehidupan sehari-hari.

4. Relevansi Hukum Klasik dalam Konteks Modern

Relevansi hukum klasik dalam konteks modern adalah isu yang selalu diperdebatkan dalam studi hukum Islam, khususnya terkait dengan bagaimana hukum-hukum yang dikembangkan oleh para ulama klasik dapat diterapkan atau diadaptasi untuk memenuhi tantangan zaman sekarang. Hukum klasik Islam, yang mencakup berbagai ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad para ulama dalam mazhab-mazhab fiqh, tentu memiliki kedalaman dan keunggulan tersendiri dalam menjaga prinsip keadilan dan kebenaran. Namun, dalam dunia yang semakin berkembang, muncul pertanyaan tentang bagaimana hukum-hukum klasik tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi yang terjadi di dunia modern. Hasil penelitian ini menganalisis relevansi hukum klasik dalam konteks modern dengan meninjau beberapa aspek penting.

Hukum klasik Islam, terutama dalam bidang fikih, memiliki karakteristik yang sangat kontekstual dengan zaman ketika hukum tersebut ditetapkan. Hukum-hukum tersebut diambil berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam syariat yang berlaku pada masa lalu dan mengatur kehidupan umat Islam secara holistik. Namun, dalam konteks modern, tantangan muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat. Salah satu tantangan terbesar adalah penerapan hukum-hukum yang didasarkan pada konteks tertentu terhadap keadaan yang sangat berbeda saat ini. Tantangan utama dalam mengaplikasikan hukum klasik dalam konteks modern terletak pada perbedaan kondisi zaman. Misalnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi (seperti zakat, warisan, dan muamalat) yang pada zaman klasik diatur dalam kondisi masyarakat yang berbasis pada agraris dan tidak adanya sistem keuangan modern, sangat berbeda dengan realitas ekonomi kontemporer yang melibatkan transaksi global dan teknologi keuangan yang canggih. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih fleksibel dan dinamis agar hukum-hukum klasik ini tetap relevan.

Meskipun ada tantangan, relevansi hukum klasik tetap dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tersebut, seperti keadilan, kemaslahatan umat, dan keseimbangan sosial. Para ulama kontemporer cenderung mencari cara untuk mengadaptasi prinsip-prinsip ini dengan perkembangan zaman, baik dengan melakukan ijtihad baru atau reinterpretasi terhadap teks-teks klasik yang masih relevan untuk diterapkan. Salah satu cara yang ditempuh untuk mempertahankan relevansi hukum klasik adalah melalui metode ijtihad. Ijtihad adalah usaha penggalian hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' yang dapat diadaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks modern, ijtihad tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang belum ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi juga pada reinterpretasi terhadap hukum-hukum yang telah ada agar lebih sesuai dengan realitas sosial dan budaya masa kini.

Para ulama kontemporer, dalam menerapkan ijtihad, berupaya untuk menciptakan solusi hukum yang fleksibel dan relevan untuk isu-isu kontemporer. Misalnya, dalam hal ekonomi, konsep-konsep seperti sistem perbankan syariah dan asuransi syariah dapat dipahami sebagai hasil dari ijtihad yang mencoba mencocokkan hukum klasik dengan kebutuhan ekonomi global modern. Ijtihad dalam konteks ini bertujuan untuk tidak hanya menjaga nilai-nilai dasar Islam, tetapi juga mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks modern, isu-isu sosial dan teknologi, seperti hak asasi manusia, feminisme, perubahan iklim, dan teknologi digital, sering kali menuntut adanya reinterpretasi terhadap hukum-hukum klasik. Sebagai contoh, dalam isu hak perempuan, banyak ulama kontemporer yang mencoba untuk menyesuaikan ajaran klasik tentang peran perempuan dalam masyarakat dengan perkembangan modern yang lebih memperjuangkan kesetaraan gender. Reinterpretasi terhadap hukum klasik sangat penting dalam menghadapi tantangan baru yang tidak terbayangkan pada masa lalu. Dalam konteks hak-hak perempuan, misalnya, peran perempuan dalam pekerjaan, pendidikan, dan politik semakin diakui. Para ulama kontemporer cenderung mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam fiqh Islam, yang memungkinkan adanya perubahan pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dasar.

Begitu juga dalam konteks teknologi, misalnya penggunaan teknologi digital atau aplikasi kecerdasan buatan (AI), yang menuntut adanya ijtihad baru dalam hukum Islam. Dalam hal ini, hukum klasik mungkin tidak memberikan pedoman langsung, sehingga diperlukan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam terhadap fenomena baru ini. Salah satu nilai yang paling mendasar dalam hukum Islam adalah prinsip keadilan (*adl*). Keadilan ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antar individu, tetapi juga dalam pengaturan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks modern, prinsip ini sangat relevan karena keadilan menjadi landasan penting dalam sistem hukum dan pemerintahan.

Relevansi hukum Islam dalam konteks modern bisa dilihat dari bagaimana prinsip keadilan dalam fiqh dapat diterjemahkan dalam konteks ekonomi pasar global, hak-hak sosial, dan distribusi kekayaan. Salah satu contoh adalah pentingnya keadilan dalam distribusi zakat yang dapat diterjemahkan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang menyasar pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam dengan prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya tetap memiliki relevansi yang sangat besar dalam dunia modern, terutama dalam mendukung kebijakan sosial yang

lebih adil. Hukum klasik Islam tetap memiliki relevansi dalam konteks modern meskipun terdapat tantangan besar akibat perubahan zaman yang cepat. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial, masih dapat diterapkan dalam konteks kehidupan kontemporer dengan pendekatan yang fleksibel melalui metode ijtihad dan reinterpretasi hukum klasik.

Dalam banyak hal, ijtihad modern mencoba menjembatani perbedaan antara teks klasik dan realitas sosial-ekonomi yang berkembang. Dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan memodernisasi aplikasinya melalui ijtihad yang sesuai dengan perkembangan zaman, hukum klasik Islam masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan sosial dan teknologi masa kini. Reinterpretasi terhadap hukum-hukum klasik, terutama yang berkaitan dengan hak-hak sosial dan teknologi, menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan dan kebermanfaatannya hukum Islam di dunia modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa relevansi hukum klasik dalam konteks modern tetap terjaga meskipun terdapat berbagai tantangan yang timbul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat. Hukum Islam klasik, yang dikembangkan oleh para ulama mazhab terdahulu, mencerminkan kedalaman prinsip-prinsip dasar yang universal, seperti keadilan, kemaslahatan umat, dan keseimbangan sosial. Prinsip-prinsip ini masih sangat relevan dan dapat diadaptasi untuk menangani masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini. Secara keseluruhan, meskipun hukum klasik Islam dikembangkan di masa lalu, nilai-nilai inti yang terkandung di dalamnya masih sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia modern. Melalui pendekatan ijtihad dan reinterpretasi yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer, hukum Islam tetap menjadi sumber hukum yang bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam di berbagai bidang kehidupan, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansari, Ahmad. (1992), *Fiqh al-Taharah wa al-Wudhu'*. Cairo: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bahr al-Ra'iq fi Fiqh Hanafi. (2000), *Volume II: Hukum Penyamakan Kulit Hewan*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Khudari, Muhammad. (2015), *Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. (1987), *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Turath.
- Amin, Muhammad. (2008), *Madhhab Shafi'i dalam Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UIN Press.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008), *The Craft of Research*. University of Chicago Press.
- Fatimah, I., Fitriastuti, D., Fadilah, G., Purwiandono, G., Utami, M., Musawwa, M. M., ... & Prakoso, N. I. (2024). *Konsep Keberlanjutan, Eksplorasi Kimia dan Kajiannya Dalam Perspektif Islam*. Deepublish.
- Fatimah, I., Fitriastuti, D., Fadilah, G., Purwiandono, G., Utami, M., Musawwa, M. M., ... & Prakoso, N. I. (2024). *Konsep Keberlanjutan, Eksplorasi Kimia dan Kajiannya Dalam Perspektif Islam*. Deepublish.

- Febrianti, A. D. R. (2019). Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid (Studi Pemikiran Imam Syafi'i). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin*.
- Febrianti, A. D. R. (2019). Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid (Studi Pemikiran Imam Syafi'i). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin*.
- Goldblatt, D., & ZM, C. A. (2019). *Teori-Teori Sosial Kontemporer Paling Berpengaruh*. IRCiSoD.
- Hart, Chris. (1998), *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. Sage Publications.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2003), *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khomeini, Ruhollah. *Tahrir al-Wasilah*. (1981), Tehran: The Institute for the Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works.
- Laili, N. (2023). *Praktik Jual Beli dalam Perspektif Ilmu Hadith Nabi (Kajian Ma'ani al-Hadith tentang Hadith Binatang Buas)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Machi, Lawrence A., & McEvoy, Pamela. (2016), *The Literature Review: Six Steps to Success*. Sage Publications.
- Mangka, J., Mahmuddin, R., & Nasruddin, A. (2024). Kenajisan Babi Dan Hewan Buas Serta Mekanisme Penyuciannya (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(5), 887-914.
- Ningsih, A. D., & Julijanto, M. (2023). *Dampak Air Kapur Terhadap Kandungan Gizi" Kerupuk Kulit SIIP" Menurut Perspektif BPOM (Studi Kasus di Desa Jatèn, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klatèn Tahun 2022)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said Surakarta).
- Rawati, F., Muharam, H., & Kartiko, E. (2019). Orientasi Wirausaha dan Network Capability dalam Upaya Peningkatan Kinerja pada IKM Penyamakan Kulit di Sukaregang Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 19(1), 001-012.
- Sulaiman, (2011), Muhammad. *Fiqh al-Muamalat: Tata Kelola Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahbah al-Zuhayli, Muhammad. (2009), *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr.